

## **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan**

**Nurul Kusuma Astuti**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received : 05 September 2022

Publish : 11 September 2022

---

#### **Keywords:**

Children, Legal Protection, Violence

---

### **Info Artikel**

#### **Article history:**

Received : 05 September 2022

Publish : 11 September 2022

---

### **Abstract**

*Children are potential successors to future generations who must be protected, including their physical and psychological health. Children are a group that requires attention in community health development efforts. This research was conducted with the aim of: Analyzing legal protection for victims who experience violence. This study uses descriptive analytical methods and relationships with laws and regulations. This study uses descriptive analytical methods and relationships with laws and regulations. This study uses a normative approach to legal (juridical) aspects through document studies. Legal protection for children regarding freedom and children's human rights related to child welfare.*

---

### **Abstract**

Anak merupakan calon penerus generasi dimasa depan yang harus dilindungi, termasuk kesehatan fisik, psikis merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan hubungan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen. Perlindungan hukum bagi anak akan kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](#)*



---

#### **Corresponding Author:**

**Nurul Kusuma Astuti**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [2005030016@student.ac.id](mailto:2005030016@student.ac.id)

---

## **1. PENDAHULUAN**

Kekerasan merupakan salah satu permasalahan sosial. Persoalan kekerasan bukan merupakan permasalahan yang sederhana terutama dalam masyarakat. Di era modern saat ini, banyak sekali kekerasan yang terjadi pada anak khususnya kekerasan seksualitas, seperti yang dilakukan orang terdekat kepada anak dibawah umur. Korban dari kekerasan seksual biasanya adalah perempuan, dimana posisi perempuan yang selalu ditempatkan pada posisi bawah dan tidak memiliki kekuatan. Anak merupakan suatu kelompok yang membutuhkan perhatian khususnya dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat, dimana mereka nantinya akan menjadi calon orang tua, tenaga kerja bahkan pemimpin bangsa yang akan mendatang. Terpenuhinya akan kebutuhan dasar memberikan dampak positif bagi kehidupan anak. Namun pada dasarnya, tidak semua anak beruntung di dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, dimana mereka mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat di lingkungannya seperti orang tua atau kerabat, yang sebenarnya harus memberikan perlindungan serta kasih sayang kepada mereka.

Setiap anak memiliki hak asasi manusia sebagaimana orang dewasa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak lebih rentan terkena kekerasan yang berakibat buruk terhadap perkembangan sang anak. Menurut Jamaludin (2021) mengatakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi.

Di dalam Pasal 21-26 menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan seksual terdapat di dalam Undang-undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap Perlindungan Anak. Adapun Pasal 15 huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak tidak mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi di berbagai tempat baik di kota dan di desa. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan, tetapi juga terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah. (Tuliah 2018) mengatakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenali, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dan dipercaya oleh anak. Kekerasan seksual mengancam keselamatan anak-anak di Indonesia yang berada di posisi sangat rentan di hampir semua wilayah sosial.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak selama Covid-19 yang terjadi di Kota Batam mengalami peningkatan. Dari data yang diperoleh dari Rumah Faye kota Batam mencatat pada tahun 2020 sepanjang bulan Januari hingga Desember kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekat terhadap anak sebanyak 25 kasus dengan jumlah korban 31 anak, dimana korban anak sebanyak 29 orang dan dewasa sebanyak 2 orang. Sementara pada tahun 2021 sepanjang bulan Januari hingga Desember terdapat 14 kasus dengan jumlah 22 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dimasa pandemi COVID-19.

Dari data yang diperoleh Rumah Faye kota Batam bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan juga remaja yang paling sering dilaporkan berupa percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, dan persetubuhan. Adapun dampak yang disebabkan dari kekerasan seksual terhadap anak yaitu terganggunya emosional dan kondisi fisik anak dan remaja sehingga beberapa korban kekerasan diamankan oleh pihak Rumah Faye kota Batam di sebuah lokasi yang bersifat rahasia, dimana tempat tersebut dinamakan rumah aman agar para korban kekerasan diberikan pendampingan dalam pemulihan fisik dan psikis.

Permasalahan kekerasan seksual kepada anak perlu adanya kerjasama antara orang tua, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan masalah yang serius. Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini membahas analisis yuridis terhadap perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Batam.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan hubungan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang diperoleh pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari: 1. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang terkait); dan 2. Bahan hukum sekunder (buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dan dokumen-dokumen tertulis lainnya). Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil peneliti

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Korban Kekerasan**

Pembahasan Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan Hak Asasi anak yang terdapat didalam UU No.39 tentang Hak-hak Asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk memberikan kebebasan hak asasi serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tingginya angka kriminalitas yang ada di Indonesia khususnya yang menimpa anak sebagai korban dari kekerasan seksual. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 “perlindungan saksi dan korban

yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dimasa pandemi COVID-19 adalah faktor ekonomi ketika dalam lingkungan keluarga terjadi konflik apalagi ketika dihubungkan dengan masalah ekonomi keluarga sehingga tidak lagi terjalin keharmonisan, suami tidak mendapatkan kebutuhan seks seperti apa yang menjadi kodratnya maka terjadilah kekerasan seksual baik itu terhadap anak kandung sendiri, keluarga ataupun kerabat dekat lainnya. Selain itu, kurangnya edukasi anak tentang pendidikan seks dimana seharusnya anak sejak usia dini telah diberikan pendidikan seks agar dapat mengetahui bagian tubuh mana yang boleh dapat disentuh dan tidak.

Faktor lain dari kekerasan seksual khususnya kasus kekerasan seksual pendidikan orang tua dan faktor lingkungan baik itu lingkungan keluarga, orang tua, ataupun lingkungan anak yaitu dari lingkungan dimana korban yang memiliki kondisi keluarga tidak utuh atau orang tua korban yang telah bercerai.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dimasa pandemi COVID 19 akan berdampak pada caranya berperilaku sang anak. Korban yang mengalami kekerasan secara paksa akan merasa tidak berdaya, merasa sedih, murung, dan cenderung ingin sendiri bahkan seringkali timbul hasrat untuk melakukan bunuh diri. Selain itu, data dari informan juga mengungkapkan bahwa seorang anak yang mengalami kekerasan seksual seringkali tergoncang secara jiwa dan emosional karena terjadi benturan ketika keinginannya tidak sesuai dengan realita dan kenyataan yang terjadi. Perilakunya berbeda tidak lagi seperti sebelum terjadinya kekerasan seksual terhadapnya. karena segala hal yang dialami akan terekam di memorinya dan akan selalu berulang mommentnya pada saat dan kondisi tertentu. Dampak yang diberikan kepada mereka yang menjadi korban itu akan melekat selamanya atau seumur hidup mereka.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun Undang-undang Nomor 35 Tahun Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), dimana anak yang menjadi korban akan mendapatkan: Rehabilitasi yang didapatkan dari dalam lembaga maupun luar lembaga, Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan hukum terhadap anak yaitu sebagai upaya perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Didalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap anak, pasal 28b ayat 2 Undang-undang Dasar 1945”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun hukum positif perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hak asasi manusia yaitu hak dasar, dari pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan benar.

#### 4. KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak terjadi karena faktor lingkungan, ekonomi yang membuat anak menjadi korban dari masalah yang dihadapi orang tuanya. Dampak dari kekerasan akan

berdampak fatal bagi perkembangan sang anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), dimana anak yang menjadi korban akan mendapatkan: Rehabilitasi yang didapatkan dari dalam lembaga maupun luar lembaga, Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Perlindungan hukum bagi anak akan kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

## 5. REFERENSI

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016).
- Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 117-127.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3.2 (2021): 1-10
- Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23.8 (2017).
- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9.2 (2017): 141-150.
- Yuliartini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6.2 (2021): 342-349.